



WALIKOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 281 TAHUN 2022

TENTANG

PANITIA PELAKSANA PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PANGAN
DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI
DI KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial Pangan dalam rangka penanganan dampak inflasi di Kota Pagar Alam Tahun 2022, perlu dibentuk kepanitiaan dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Panitia Pelaksana Penyaluran Bantuan Sosial Pangan dalam rangka penanganan dampak inflasi di Kota Pagar Alam Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 5);

6. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Panitia Pelaksana Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Di Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan dan merencanakan pelaksanaan penyaluran bantuan;
 - b. mendata dan memverifikasi penerima bantuan;
 - c. melaksanakan penyaluran bantuan di Kota Pagar Alam;
 - d. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan penyaluran bantuan kepada Walikota.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 melalui RKA/DPA Dinas Sosial Kota Pagar Alam.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 7 Nopember 2022

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKON

Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 281 Tahun 2022
Tentang : Panitia Pelaksana
Penyaluran Bantuan
Sosial Pangan Dalam
Rangka Penanganan
Dampak Inflasi Di Kota
Pagar Alam Tahun
Anggaran 2022

Tanggal : 7 Nopember 2022

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PENYALURAN BANTUAN SOSIAL
PANGAN DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI
DI KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2022

- A. Pembina : Wali Kota Pagar Alam
- B. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat
- C. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam
- D. Kordinator Lapangan : Sekretaris Dinas Sosial Kota Pagar Alam
- E. Ketua : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan
Sosial Dinas Sosial Kota Pagar Alam
- F. Petugas Penyaluran
Bantuan : 1. Unsur Dinas Sosial (19 Orang)
2. Unsur Kecamatan (5 Orang)
3. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (5
Orang)
4. Unsur Relawan Sosial (5 Orang)
- G. Monitoring : 1. Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam (5 Orang)
2. Kepolisian Resor Kota Pagar Alam (5 Orang)
3. Komando Rayon Militer Lahat 0405 (5
Orang)

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI